

# DAFTAR ISI

<b>BAB I.</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
1.1.	Latar Belakang.....	1
1.2.	Rumusan Masalah.....	51
1.3.	Tujuan Penelitian.....	52
1.4.	Manfaat Penelitian.....	53
1.5.	Originalitas/ Keaslian Penulisan.....	55
1.6.	Sistematika Penulisan.....	62
<b>BAB II.</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1.	Landasan Teori .....	65
2.1.1.	Teori Perjanjian.....	66
2.1.2.	Teori Perlindungan Hukum .....	69
2.1.3.	Teori Keadilan.....	72
2.2.	Landasan Konseptual.....	83
2.2.1.	Pengambilalihan Saham.....	83
2.2.2.	Persaingan Usaha.....	98
2.2.3.	Posisi Dominan.....	143
2.2.4.	Perlindungan Konsumen.....	149
<b>BAB III.</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
3.1.	Bentuk Penelitian.....	158
3.2.	Pendekatan Penelitian.....	159
3.3.	Data dan Jenis Data.....	163

3.4.	Teknik Pengumpulan Data/ Cara Perolehan Data..	171
3.5.	Pengolahan dan Analisa Data.....	172
<b>BAB IV. PEMBAHASAN DAN ANALISA</b>		
4.1.	Pengaturan Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan atas Pengambilalihan Saham Horizontal.....	177
4.1.1.	Pengaturan Pengambilalihan Saham menurut Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	177
4.1.1.1.	Pengambilalihan Saham Horizontal Pada Badan Hukum Perseroan Terbatas-----	179
4.1.1.2.	Pengambilalihan Saham Horizontal Pada Perseroan Tertentu.....	210
4.1.2.	Pengaturan Pengambilalihan Saham Horizontal menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	216
4.1.2.1.	Posisi Dominan terkait dengan Pengambilalihan Saham Horizontal.....	217
4.1.2.2.	Konsultasi Pengambilalihan Saham kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	222
4.1.2.3.	Pemberitahuan/ atau <i>Notifikasi</i> Pengambilalihan Saham kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	227
4.1.2.4.	Konsekuensi Pemberitahuan/ atau <i>Notifikasi</i> setelah Pengambilalihan Saham.....	235
4.1.2.5.	Penilaian Anti Monopoli.....	252

4.1.2.6.	Faktor penyebab Keunggulan, Kelemahan dan Keberhasilan, serta Kegagalan Pengambilalihan Saham.....	279
4.1.3.	Pengaturan Pengambilalihan Saham menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	284
4.1.4.	Pandangan Narasumber.....	287
4.1.4.1.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.....	287
4.1.4.2.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia.....	290
4.1.4.3.	Dr. Anna Maria Tri Anggraini, S.H., M.H.....	292
4.1.4.4.	Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.....	296
4.1.5.	Teori Perjanjian terkait Pengambilalihan Saham Horizontal.....	298
4.2.	Implementasi Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan atas Pengambilalihan Saham Horizontal.....	302
4.2.1.	Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan atas Pengambilalihan Saham Horizontal.....	302
4.2.1.1	Pencegahan Penyalahgunaan Posisi Dominan .....	302
4.2.1.2	Upaya Pencegahan oleh KPPU terkait Penyalahgunaan Posisi Dominan.....	304
4.2.2.	Analisa Putusan Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan atas Pengambilalihan Saham Horizontal.....	307
4.2.2.1.	Putusan KPPU Nomor: 09/KPPU-L/2009.....	307

4.2.2.2.	Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-M/2019.....	351
4.2.2.3.	Putusan KPPU Nomor 16/KPPU-M/2020.....	358
4.2.2.4.	Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-M/2022.....	367
4.2.3.	Analisa Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2009 dikaji dari Teori Hukum.....	373
4.2.3.1.	Teori Perjanjian.....	373
4.2.3.2.	Teori Perlindungan Hukum.....	378
4.2.3.3.	Teori Keadilan.....	380
4.2.4.	Perbandingan Putusan KPPU terhadap Pengambilalihan Saham Horizontal.....	382
4.2.4.1.	Perbandingan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.....	382
4.2.4.2.	Perbandingan antara Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021.....	387
4.2.5.	Manfaat dan Biaya Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan atas Pengambilalihan Saham Horizontal.....	392
4.2.5.1.	Pengertian Manfaat dan Biaya.....	393
4.2.5.2.	Kapan Manfaat dan Biaya digunakan.....	393
4.2.5.3.	Manfaat dan Biaya.....	394

4.2.6.	Temuan Hasil Penelitian terhadap Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan atas Pengambilalihan Saham Horizontal.....	398
4.3.	Pengaturan yang Ideal diterapkan pada Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan atas Pengambilalihan Saham Horizontal.....	400
4.3.1.	Pasal yang mengatur tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan dengan Aplikasi <i>Online</i> KPPU pada Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 .....	401
4.3.2.	Pasal yang mengatur tentang Kewajiban Pemberitahuan/ atau <i>Notifikasi</i> Pengambilalihan Saham Horizontal sebelum Tanggal Efektif pada Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999.....	403
4.3.3.	Pasal yang mengatur tentang Sanksi/ Pidana Pokok pada Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999.....	408
4.3.4.	Pasal yang mengatur tentang Penimbunan Barang pada pada Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999.....	411
4.3.5.	Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Kewajiban Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Horizontal sebelum Tanggal Efektif.....	416
4.3.6.	Koordinasi antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Otoritas Jasa Keuangan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan adanya <i>Sistem Online</i> yang Terintegrasi.....	419

4.3.7. Analisa Dampak Kebijakan terhadap Pencegahan Keterlambatan Pemberitahuan Pasca Perjanjian Pengambilalihan Saham Horizontal yang memberi Perlindungan Hukum dan Berkeadilan.....	421
4.3.7.1. Keterlambatan Pemberitahuan Pasca Pengambilalihan Saham Horizontal yang menyebabkan Pembatalan Perjanjian terhadap Pelaku Usaha yang memberi Perlindungan Hukum dan Berkeadilan.....	422
4.3.7.2. Tujuan dari Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Keterlambatan Pemberitahuan Pasca Perjanjian Pengambilalihan Saham Horizontal yang memberi Perlindungan Hukum dan keadilan.....	423
4.3.7.3. Opsi – Opsi dari Kebijakan Pencegahan Keterlambatan Pemberitahuan Pasca Perjanjian Pengambilalihan Saham Horizontal yang memberi Perlindungan Hukum dan berkeadilan.....	424
4.3.7.4. Melakukan Analisa terhadap Opsi – Opsi Kebijakan Pencegahan Keterlambatan Pemberitahuan Pasca Perjanjian Pengambilalihan Saham Horizontal yang memberi Perlindungan Hukum dan Berkeadilan.....	425
4.3.7.5. Membandingkan Opsi – Opsi Kebijakan Pencegahan Keterlambatan Pemberitahuan Pasca Perjanjian	

	Pengambilalihan Saham Horizontal yang memberi Perlindungan Hukum.....	429
4.3.7.6.	Penerapan dan Evaluasi terhadap Kebijakan Pencegahan Keterlambatan Pemberitahuan Pasca Perjanjian Pengambilalihan Saham Horizontal yang memberi Perlindungan Hukum.....	434
4.3.8.	Temuan Hasil Penelitian terhadap Kebijakan Pencegahan Keterlambatan Pemberitahuan Pasca Perjanjian Pengambilalihan Saham Horizontal yang memberi Perlindungan Hukum.....	438
<b>BAB V.</b>	<b>PENUTUP</b>	
5.1.	Kesimpulan.....	443
5.2.	Saran.....	446

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR SINGKATAN



AD	: Anggaran Dasar.
AHU	: Administrasi Hukum Umum.
CBA	: <i>Cost and Benefit Analysis</i> .
EAL	: <i>Economic Analysis of Law</i> .
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
KPPU	: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan.
Perseroan	: Perseroan Terbatas.
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
RIA	: <i>Regulatory Impact Analysis</i> .
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham.
SK	: Surat Keterangan .
UU Anti Monopoli	: Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
UUK	: Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
UUPT	: Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
UU Pasar Modal	: Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tetang Pasar Modal.



## DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Halaman
4.1	Skema Flowchart Proses Pembuktian Pasal 25	222
4.2	Ilustrasi Pasar Produk	257
4.3	Ilustrasi Pasar Geografis	261
4.4	Ilustrasi Nama dan Nilai Perusahaan terkait CRn	269
4.5	Nilai <i>Asset</i> dari Induk Perusahaan Orix Corporation dan PT Sinar Mitra Sepadan Finance.	364
4.6	Nilai <i>Asset</i> dan Nilai Penjualan Gabungan Orix Corporation dan PT Sinar Mitra Sepadan Finance.	364
4.7	Perbandingan Putusan KPPU sebelum dan sesudah PP No. 57 Tahun 2010	383
4.8	Perbandingan Putusan KPPU antara PP No. 57 Tahun 2010 dengan PP No. 44 Tahun 2021.	388
4.9	CBA terkait Pengawasan Penyalahgunaan Posisi Dominan pada Pengambilalihan Saham	397
4.10	Alur proses tahapan koordinasi melalui Sistem Online antara KPPU, OJK dan Kemenkumham	421
4.11	Analisa Dampak Kebijakan terhadap Pencegahan Keterlambatan Pemberitahuan Pasca Pengambilalihan Saham Horizontal dan Pembatalan Perjanjian yang memberi Perlindungan Hukum.	430

## DAFTAR GAMBAR

Tabel	Keterangan	Halaman
1.1	Contoh Penggabungan Badan Usaha.	8
1.2	Contoh Peleburan Badan Usaha.	8
1.3	Contoh Pengambilalihan Saham secara langsung dari Pemegang Saham.	9
1.4	Contoh Pengambilalihan Saham dari Pasar Modal.	10
1.5	Contoh Pengambilalihan saham melalui Penambahan Modal.	10